

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman kasus kekerasan yang menimpa perempuan semakin marak terjadi. Pada dasarnya kekerasan merupakan segala bentuk perilaku, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara verbal maupun nonverbal, kepada orang lain yang kemudian menyebabkan kerugian baik fisik, emosional maupun psikologis. Komnas Perempuan membagi bentuk kekerasan terhadap perempuan menjadi 3 kategori, yaitu kategori privat atau biasa disebut kekerasan dalam rumah tangga, kedua kategori publik atau komunitas serta kategori negara. Menurut Kristiani (2014), kekerasan seksual adalah Tindakan yang dikelompokkan sebagai relasi atau tingkah laku seksual yang tidak wajar, dalam hal ini dapat menimbulkan kerugian yang serius bagi para korban.

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja baik itu di ranah privat yaitu dalam relasi intim keluarga di mana korban dan pelaku memiliki hubungan darah, perkawinan, kekerabatan, pacaran atau relasi yang bersifat personal lainnya, maupun di ranah publik atau ruang umum tempat sekelompok orang maupun komunitas berada. Sebagaimana menurut Hehanussa dan Salamor (2019), dalam kasus kekerasan seksual, yang kerap menjadi korban ialah perempuan dan anak sebab rentan terkena stigma sebagai kaum yang lemah.

Dalam Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, setidaknya sepanjang tahun 2019 pada ranah personal terdapat sebanyak 2.807 kasus kekerasan seksual. Sedangkan

sebanyak 2.091 kasus terjadi di ranah publik atau komunitas, yang meliputi; pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus). Kemudian pada kasus persetubuhan terdapat sebanyak 176 kasus, dan sisanya merupakan percobaan perkosaan dan persetubuhan.

Adapun berdasarkan hasil putusan Direktoari Mahkamah Agung (MA) tentang pidana khusus, menunjukkan jumlah sebanyak 3563 putusan tentang perkara kekerasan seksual. Dalam hal ini setiap tahunnya jumlah putusannya selalu meningkat secara signifikan. Sehingga selama tahun 2020 terdapat 1095 putusan pengadilan tentang kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan betapa tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan baik yang terjadi di ruang privat seperti rumah tangga maupun di ruang publik.

Pada prinsipnya kekerasan seksual yang menimpa perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah kekerasan seksual adalah bentuk diskriminasi, yaitu bentuk penindasan karena perempuan dianggap manusia kelas dua yang cenderung lemah, selain itu intimidasi atau sikap mendominasi lain yang seringkali terjadi pada relasi kuasa atau hubungan yang bersifat hierarkis dan penuh ketidaksetaraan. Oleh karenanya segala bentuk kekerasan khususnya kekerasan seksual merupakan persoalan yang harus dihapuskan. Hal ini sebagaimana sesuai dengan falsafah Pancasila, yaitu setiap warga negara berhak untuk memperoleh rasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Secara hukum, Indonesia telah berkomitmen sebagai negara yang ikut meratifikasi konvensi internasional tentang perempuan, yaitu menjadi anggota Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

atau *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women* (CEDAW). Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjamin pemidanaan terhadap pelaku tindak perkosaan yaitu pada pasal 285 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”*.

Kemudian aturan yang mengatur tindak pidana pencabulan pada pasal 289 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya sembilan tahun”*. Dalam hal ini, Soesilo menerangkan istilah perbuatan cabul sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan keji dalam lingkup birahi kelamin, seperti mencium, meraba anggota kemaluan, payudara, dan sebagainya (Ayuningtyas, Rodliyah, & Parman, 2019).

Selain itu dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga telah mengatur jenis kekerasan seksual sebagai: *“pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”*. Dasar hukum tersebut mempertegas bahwa isu mengenai kekerasan terhadap perempuan bukan lagi permasalahan privat melainkan sudah bergeser menjadi permasalahan publik. Meskipun dalam hal ini,

permasalahan mengenai kekerasan seksual masih menyisakan problematika. Mengingat belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak kekerasan seksual secara spesifik.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi secara konsisten dan signifikan di antaranya disebabkan oleh rendahnya ketaatan hukum masyarakat dalam hal ini ketaatan terhadap hukum akan muncul dari kesadaran hukum dari pelaku maupun korban akan tindak kekerasan seksual, sehingga menyebabkan kasus kekerasan seksual langgeng terjadi. Menurut Furi, pada hakikatnya ide mengenai kesadaran warga sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis adalah bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali dengan dasar kesadaran hukumnya (Furi, 2019).

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi bahwa hukum itu tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi atau dilanggar antara lain; faktor masyarakatnya, faktor penegak hukumnya, dan faktor hukum itu sendiri. Masyarakat di sini diartikan sebagai orang tidak mengetahui adanya hukum, kemudian masyarakat mengetahui adanya hukum tetapi kurang memahaminya, masyarakat mengetahui dan memahami hukum tetapi kurang kesadaran hukumnya. Yang kedua faktor penegak hukumnya, dalam hal ini penegak hukum kurang memahami adanya hukum, penegak hukum memahami hukum tetapi kurang kesadarannya untuk bertindak sesuai hukum. Faktor ketiga adalah hukumnya itu sendiri, yang belum mengakomodir setiap pelanggaran (Akib & Sumarja, 2018).

Ketaatan memiliki arti sebagai sikap yang berdasarkan atas motivasi setelah seseorang telah memperoleh pengetahuan. Dalam hal ini dasar dari ketaatan atau

kepatuhan merupakan pendidikan atau kebiasaan. Ketaatan hukum tidak terlepas dari kesadaran hukum, dan bentuk kesadaran hukum yang baik ialah ketaatan hukum. Oleh karenanya ketaatan hukum selalu disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran akan hukum.

Soekanto menuangkan konsep mengenai ketaatan hukum bahwa pada hakikatnya kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, yaitu: *a. Compliance*, yaitu ketaatan hukum sebagai wujud dari kepatuhan hukum disebabkan adanya sanksi bagi pelanggar hukum tersebut, sehingga kepatuhan hanya bertujuan untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, *b. Identification*, yaitu ketaatan hukum di masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan hubungan baiknya dengan pihak lain agar tidak rusak, *c. Internalization*, yaitu ketaatan hukum yang timbul dari masyarakat karena masyarakat memahami tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga masyarakat patuh kepada sebuah hukum dengan kesadarannya (Soekanto, 1977).

Selain itu rendahnya kesadaran hukum dan juga ketaatan hukum bagi korban mengakibatkan terabaikannya hak-hak korban. Menurut Abdurahman, rendahnya kesadaran dan ketaatan hukum menjadikan adanya kendala dalam proses peradilan pidana atas tindakan kekerasan seksual pada perempuan seperti: (a) kesulitan untuk mendapat keterangan saksi, karena keengganannya untuk terlibat dalam proses peradilan, (b) terbatasnya keahlian dan pengetahuan penegak hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual pada perempuan, (c) paradigma pembuktian yang mendasarkan pada asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), (d) minimnya keterlibatan para pekerja sosial secara intensif

(Abdurrachman, 2010). Oleh karenanya, dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketaatan hukum memiliki peran yang sangat penting bagi para korban untuk menindaklanjuti setiap bentuk kekerasan yang menimpanya.

Untuk meningkatkan ketaatan hukum masyarakat terutama dari kekerasan seksual, maka diperlukan adanya penanaman mengenai pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Keluarga sebagai lembaga sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang anak, merupakan tempat dasar pembentukan tingkah laku, moral serta pendidikan agar kelak dapat melakukan penyesuaian diri. Keluarga dalam hal ini orang tua berperan utama dalam mengasuh serta membimbing untuk mengarahkan anak menjadi mandiri dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Baumrind dalam Jannah (2012), terdapat beberapa macam pola asuh orang tua yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokrasi, pola asuh penelantaran dan pola asuh permisif. Pada hakikatnya pola asuh adalah sikap orang tua dalam melakukan interaksi dengan anak yaitu meliputi membimbing, mendidik, dan membina anak, sehingga dari pola asuh sangat menentukan kelak bagaimana anak menjalani kehidupannya.

Pengasuhan orang tua memiliki pengaruh besar dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai pentingnya menjaga diri agar terhindar tindak kekerasan seksual. Sejalan dengan hal ini penelitian tentang Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan yang dilakukan oleh Abdul Qodir Zaelani memberikan hasil bahwa dalam mendidik seorang anak, jika pola asuh yang diterapkan orang tua sesuai

dengan psikologi pendidikan dan mengacu pada perundang-undangan pendidikan, maka hasil dari pola asuh sangat baik dan dapat dibanggakan (Zaelani, 2014).

Kemudian pola asuh yang demokratis menjadi pola asuh pilihan terbaik karena pada pola pengasuhan ini, orang tua yang menerapkan demokratis cenderung menghadirkan ruang-ruang diskusi antara anak dan orang tua, hal ini tentu meningkatkan keterbukaan, serta intensitas komunikasi interpersonal. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Pudhi Prasetya tentang Pengaruh Intensitas Komunikasi Interpersonal dan Pola Asuh Demokratis Orang Tua Dalam Keluarga Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu lintas pada Remaja di Desa Sranten kecamatan Karanggede kabupaten Boyolali Tahun 2011, hasil dari penelitian tersebut menghasilkan pola asuh orang tua yang demokratis serta intensitas komunikasi interpersonal dalam keluarga memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran hukum berlalu lintas pada remaja. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa semakin baik pola asuh demokratis yang orang tua tanamkan dalam keluarga, serta semakin sering intensitas komunikasi interpersonal yang dilakukan orang tua dan anak, maka akan semakin tinggi kesadarannya (Prasetya, 2011).

Berdasarkan data-data diatas, diperlukan adanya upaya penanaman ketaatan hukum agar terhindar dari kekerasan seksual yaitu salah satunya melalui pola asuh orang tua. Topik tersebut merupakan topik yang relevan dengan program studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, karena merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual, selain itu juga diperlukan adanya kesadaran hukum

agar terhindar dari kekerasan seksual. Hal ini sebagaimana proses pada ketaatan hukum yang meliputi *compliance* atau kepatuhan yang hanya berdasarkan sanksi hukum, kemudian *identification* yaitu kepatuhan berdasarkan untuk menjaga hubungan baik, serta *internalization* yaitu kepatuhan hukum yang sudah tertanam sebagai kesadaran hukum bahwa hukum dipahami memiliki tujuan dan kaidah.

Dengan melakukan penanaman atas pentingnya menjaga diri dan terhindar dari kekerasan seksual, melalui pola asuh orang tua yang baik juga akan menghantarkan seseorang pada ketaatan hukum yang baik akan kekerasan seksual. Sehingga pola asuh orang tua akan mempengaruhi dan memberikan dampak kepatuhan akan hukum seseorang terhadap kekerasan seksual, baik itu agar terhindar dari segala bentuk kekerasan seksual maupun sebagai rambu dan benteng diri agar tidak menjadi pelaku kekerasan seksual. Selain itu topik pola asuh dan ketaatan atau kepatuhan hukum merupakan merupakan topik yang dikaji selama menempuh Pendidikan di program studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sehingga dengan penelitian ini juga akan memberikan pengetahuan baru mengenai kesadaran hukum dari kekerasan seksual juga implikasinya untuk meningkatkan ketaatan hukum pada masyarakat khususnya pada kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, dalam hal ini penulis akan fokus pada bagaimana pola asuh orang tua dalam menanamkan ketaatan hukum dari tindak kekerasan seksual pada mahasiswa perempuan di Universitas Negeri Jakarta. Mengingat kampus merupakan tempat publik di mana kekerasan seksual bisa saja terjadi. Selain itu dengan maraknya isu kekerasan seksual di dunia

pendidikan, penelitian penanaman ketaatan hukum tindak kejahatan kekerasan seksual melalui pola asuh orang tua juga menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kewaspadaan akan kekerasan seksual. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang pola asuh orang tua terhadap penanaman ketaatan hukum dari tindak kekerasan seksual.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang disajikan diatas, maka masalah penelitian yang muncul adalah:

1. Kurangnya ketaatan hukum dari tindak kejahatan kekerasan seksual
2. Kurangnya peran pola orang tua dalam memberi pemahaman pentingnya menjaga diri dari kekerasan seksual
3. Kurang optimalnya pola asuh orang tua dalam menanamkan ketaatan hukum anak dari tindak kekerasan seksual
4. Diperlukan adanya penanaman ketaatan hukum melalui pola asuh orang tua agar terhindar dari tindak kekerasan seksual

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti berfokus pada persepsi mahasiswa pola asuh orang tua dalam memberikan penanaman ketaatan hukum terkait kekerasan seksual. Adapun subfokus penelitian adalah bagaimana persepsi mahasiswa universitas negeri Jakarta tentang pola asuh orang tua dalam menanamkan ketaatan hukum dari tindak kekerasan seksual.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian di atas, adapun pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang pola asuh orang tua dalam menanamkan nilai-nilai pentingnya menjaga diri dari kekerasan seksual?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang pola asuh orang tua dalam menanamkan ketaatan hukum kekerasan seksual?
3. Bagaimana ketaatan hukum mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam mencegah tindak kekerasan seksual?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi referensi, yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran melalui pola asuh yang baik untuk menanamkan ketaatan hukum dari kekerasan seksual.
- b. Memberikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya bahwa ketaatan hukum bagi korban kekerasan seksual tangga masih perlu ditingkatkan lagi

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi beberapa pihak, antara lain:

a. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan baru mengenai pola asuh dan ketaatan hukum kekerasan seksual

b. Bagi Mahasiswa

Meningkatkan ketaatan akan hukum melalui pola asuh orang tua dan sebagai tindakan preventif dalam rangka menghindari serta melawan tindak pidana kekerasan seksual

c. Bagi pemerintah

Sebagai bahan evaluasi pemerintah tentang diperlukannya upaya dalam meningkatkan ketaatan hukum dari kekerasan seksual

d. Ilmu Pengetahuan

Menambah khasanah ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian terkait.

F. Kerangka Konseptual

